



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 65/PUU-XXII/2024**

**Tentang**

**Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum**

- Pemohon** : **Audrey G. Tangkudung, dkk**
- Jenis Perkara** : Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu perlu disempurnakan menjadi “apabila calon presiden dan calon wakil presiden terpilih telah memperoleh suara pada pemilu putaran pertama lebih dari 50% (lima puluh persen) dan setelah ditetapkan oleh KPU, maka MPR harus segera melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih selambat-lambatnya pada 3 bulan setelah ditetapkan oleh KPU” terhadap UUD NRI Tahun 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 16 Oktober 2024.
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan oleh berlakunya Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu, karena norma pasal tersebut dianggap oleh para Pemohon merugikan dari aspek ekonomi.

Menyangkut kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstiusionalitas norma Undang-Undang, *in casu*, Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perihal kedudukan hukum dan pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan *a quo* memenuhi syarat formal permohonan atau tidak, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 39 UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021). Berkenaan dengan hal tersebut, dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 17 Juli 2024, Mahkamah telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan para Pemohon, alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan (petitum), sehingga sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 2/2021. Selain itu, berkenaan dengan norma yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu yang mengatur pasangan calon terpilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20 (dua puluh) persen suara di setiap provinsi yang tersebar

lebih dari ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia. Mahkamah telah memberikan nasihat, agar para Pemohon menguraikan pertentangan norma Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu dengan dasar pengujian yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945.

Pada tanggal 30 Juli 2024, para Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah dan telah diperiksa dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan pada tanggal 31 Juli 2024. Dalam sidang perbaikan permohonan tersebut, para Pemohon menguraikan alasan permohonan yang pada intinya norma Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu yang dianggap tidak sempurna, karena implementasi ketentuan tersebut menyebabkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak dapat segera dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029. Menurut para Pemohon, hal tersebut menimbulkan pemborosan keuangan negara karena harus membiayai pasukan pengamanan Presiden dan Wakil Presiden RI untuk dua pasangan, yakni Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024, serta Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029. Hal ini mengakibatkan para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia mengalami kerugian secara ekonomi dari berbagai aspek, seperti kenaikan bahan-bahan pokok, banyaknya usaha yang tutup dan mengalami kerugian karena ekonomi yang tidak stabil, serta biaya pendidikan yang tinggi. Oleh karena itu, para Pemohon memohon agar norma Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu ditambahkan dan disempurnakan menjadi "apabila calon presiden dan calon wakil presiden terpilih telah memperoleh suara pada pemilu putaran pertama lebih dari 50% (lima puluh persen) dan setelah ditetapkan oleh KPU RI, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat harus segera melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih selambat-lambatnya pada 3 bulan setelah ditetapkan oleh KPU RI".

Berkenaan dengan perbaikan permohonan dimaksud, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan para Pemohon secara keseluruhan telah memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021, sehingga dapat dinilai permohonan *a quo* memenuhi syarat formal permohonan. Setelah memeriksa dengan saksama alasan-alasan (*posita*) dan petitum para Pemohon yang termuat dalam perbaikan permohonan, terlepas dari ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, para Pemohon, tidak menjelaskan atau memberikan argumentasi mengenai urgensi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden oleh MPR sesegera mungkin selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih oleh KPU, selain alasan timbulnya pemborosan uang negara. Para Pemohon juga tidak menjelaskan tentang dimana letak inkonstitusionalitas norma Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu dan pertentangannya dengan norma UUD NRI Tahun 1945, sehingga perlu ditambahkan atau disempurnakan dengan frasa sebagaimana dimohonkan para Pemohon. Dalam persidangan tanggal 17 Juli 2024, Mahkamah telah menasihati para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya dengan menjelaskan pertentangan norma Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu dengan norma UUD NRI Tahun 1945. Bahkan dalam persidangan tersebut, Mahkamah juga telah mengingatkan para Pemohon tentang ketentuan Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan". Lebih lanjut, Mahkamah mengingatkan bahwa apabila Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 sebelum tanggal 20 Oktober 2024, hal ini berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945, karena Joko Widodo dan Ma'ruf Amin berarti akan menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 kurang dari 5 (lima) tahun.

Berdasarkan hal yang diuraikan di atas, terlepas apakah terdapat atau tidak inkonstitusionalitas terhadap norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah menilai permohonan para Pemohon *a quo* tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan oleh Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021, khususnya berkenaan dengan keharusan untuk adanya uraian dalam permohonan tentang pertentangan norma

undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan UUD NRI Tahun 1945. Selain ketiadaan uraian permohonan tentang pertentangan norma tersebut di atas, dalam petitum permohonannya para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan amar putusan untuk "menambahkan dan menyempurnakan Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi apabila calon presiden dan calon wakil presiden terpilih telah memperoleh suara pada pemilu putaran pertama lebih dari 50% (lima puluh persen) dan setelah ditetapkan oleh KPU, maka MPR harus segera melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih selambat-lambatnya pada 3 bulan setelah ditetapkan oleh KPU". Mahkamah menilai petitum para Pemohon yang demikian bukanlah petitum yang lazim sebagaimana ditentukan oleh Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021, karena sama sekali tidak menyatakan bahwa norma Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, menurut Mahkamah, petitum permohonan tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan oleh Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum berkenaan dengan alasan-alasan permohonan (posita) dan hal-hal yang dimohonkan kepada Mahkamah (petitum) tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon adalah tidak jelas atau kabur karena tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021 yang mengakibatkan permohonan para Pemohon menjadi kabur (*obscuur*).

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.